



BUPATI PASAMAN

Lubuk Sikaping, 21 April 2020

Nomor : 360/ 01 /COVID-19-PSM/2020 Kepada Yth
Sifat : Sangat Segera 1. Kepala SKPD Se-Kabupaten
Lampiran : 1 (satu) rangkap Pasaman
Perihal : Pembatasan Sosial Berskala Besar di 2. Kepala BUMN/BUMD Se-Kabupaten
Kabupaten Pasaman Pasaman
3. Kepala Instansi Vertikal Se-
Kabupaten Pasaman
4. Ketua LKAAM Kabupten Pasaman
5. Camat Se-Kabupaten Pasaman
6. Wali Nagari Se-Kabupaten Pasaman


Di
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Pasaman, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/260/2020 tanggal 17 April 2020 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat, maka diharapkan dukungan saudara dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana dimaksud.

Untuk itu terlampir disampaikan kepada saudara beberapa Surat Edaran Bupati Pasaman tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PSBB di Kabupaten Pasaman, PSBB dilaksanakan mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


BUPATI PASAMAN,

H. YUSUF LUBIS, SH.,M.Si.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping;
2. Sdr. Dandim 0305 Pasaman di Lubuk Sikaping;
3. Sdr. Kapolres Pasaman d Lubuk Sikaping;
4. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman di Lubuk Sikaping;
5. Arsip.